



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

xxx, NIK **xxx**, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 04 Agustus 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di **xxx**, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

dan

xxx, NIK **xxx**, tempat dan tanggal lahir Ende, 20 Oktober 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **xxx**, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2021 dan terdaftar dengan Nomor: 21/Pdt.G/2021/PA.Ed. tertanggal 23 Juni 2021, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 26 Agustus 2006 di Muara Baru- Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, Provinsi DKI Jakarta, dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Ramdan Wahab karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama Herry, dengan mas kawin berupa sebuah baju ende dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Maknur Muhammad dan Lasidik Ahmad;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 31 tahun dan Pemohon II berusia 20 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. xxx, umur 12 tahun, perempuan;
 - 3.2. xxx, umur 9 tahun, laki-laki;
 - 3.3. xxx, umur 8 tahun, perempuan;
 - 3.4. xxx, umur 3 tahun, perempuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : **xxx** dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: **xxx**. Oleh sebab itu, Pemohon I mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*); Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 2006 di Muara Baru- Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II pernah menikah secara agama dan tidak tercatat dengan wanita bernama Syarifah Wahab;
- Bahwa Syarifah Wahab telah meninggal pada kurang lebih tahun 2002;
- Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I pernah menikah secara agama dan tidak tercatat dengan laki-laki bernama Ishaq Ya'qub;
- Bahwa Ishaq Ya'qub telah meninggal pada tahun 2004;
- Bahwa Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama Syahroni;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah Para Pemohon adalah Herry dan Haji Edi Ishaq;
Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi berupa:
 1. Bukti Surat:
 - 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende, tanggal 18 Februari 2018. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.1;
 - 1.2. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende, tanggal 27 Mei 2021. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.1;
 2. Bukti Saksi:
 - a. xxx, pekerjaan Nelayan, Agama Islam, alamat Borokanda, xxx. Saksi sebagai Keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon sebagai suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Jakarta;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika pernikahan Para Pemohon berlangsung;
 - Bahwa sebelum menikah status Pemohon I pernah menikah secara agama dengan wanita lain;
 - Bahwa wanita pertama yang dinikahi Pemohon I telah meninggal;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon dan

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Akta Kelahiran Anak;

- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

b. xxx, lahir di Kampung Baru, tanggal 1 September 1976, agama Islam, beralamat di Dusun xxx. Saksi sebagai Keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika pernikahan Para Pemohon, dan saksi mengetahui melalui telfon bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menikah;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I pernah menikah secara agama dengan wanita lain;
- Bahwa wanita pertama yang dinikahi Pemohon I telah meninggal;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon dan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

c. xxx, lahir di Ende tanggal 31 Desember 1955, pekerjaan tidak bekerja, Agama Islam, beralamat di xxx, Saksi sebagai ibu kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2006;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Ed.



- Bahwa Para Pemohon menikah di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ramdan Wahab;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon II pernah menikah secara agama dengan Pria lain;
- Bahwa Pria pertama yang dinikahi Pemohon II telah meninggal sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon dan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada intinya memohon agar perkawinan Para Pemohon yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2006 di Muara Baru-Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Para Pemohon dan menghindari penyelundupan hukum, Hakim mewajibkan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu perlu dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi I, saksi II dan saksi III telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2006 di Muara Baru- Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dengan mas kawin berupa Sebuah Baju Ende. Wali nikah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Ramdan Wahab karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan saudara kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam Masjid setempat yang bernama Syahroni untuk menikahkan Pemohon II dengan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Herry dan Haji Edi Ishaq;

- Bahwa Para Pemohon pada saat menikah berstatus belum menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik secara Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Para Pemohon tersebut dipandang sah menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Pemohon belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena alasan perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan istri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi istri dan anak;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim berpendapat faktor jarak tempat kediaman *Para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama Terdekat hampir sehari* menjadi penyebab perkawinan Para Pemohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Para Pemohon tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena faktor *Para Pemohon sedang merantau di Jakarta dan jauh dari kampung halaman masing-masing*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh "Menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan," sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab *l'anatut Thalibin*, juz IV, halaman 254, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya dan kewarisannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, yaitu pernikahan Para Pemohon dapat ditetapkan sahnyanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Para Pemohon bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah dilahirkannya anak dari perkawinan yang tidak tercatat antara Para Pemohon, maka untuk melindungi hak-hak anak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan untuk mendapatkan hak-hak seorang anak sebagai warga negara sebagaimana maksud Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan itsbat nikah adalah menjadi sesuatu yang penting dan bermaslahat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara isbath nikah ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, akan tetapi karena Para Pemohon telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Ende dalam surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor W23-A2/653/HK.05/VI/2021 untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2021;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 2006 di Muara Baru-Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ende;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada Selasa tanggal 13 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Markipial, S.Ag., M.H.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Perincian biaya:

- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 800.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)